



PUTUSAN

Nomor : 013/Pdt.G/2012/PA.Ktb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di x Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut Penggugat;

M E L A W A N

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal x Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti- bukti surat dan saksi- saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 10 Januari 2012 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru di bawah Register Nomor: 013/Pdt.G/2012/PA.Ktb tanggal 10 Januari 2012, telah mengajukan hal- hal sebagai berikut:



1. Bahwa, pada tanggal 28 Agustus 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru (Kutipan Akta Nikah Nomor 442/05/IX/2004 tanggal 28 Agustus 2004);

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di x Kabupaten Kotabaru. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :1. xxx, perempuan, umur 6 tahun 4 bulan, 2. xxx, perempuan, umur 2 tahun 10 bulan;

3. Bahwa sejak bulan Januari 2008 antara Penggugat dan Tergugat terus- menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan:

a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas dan jarang bekerja dan penghasilannya hanya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, Tergugat tidak memperhatikan kebutuhan Penggugat dan kehidupan rumah tangga bersama. Untuk memenuhinya, Penggugat terpaksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 3 dari 17 Put. No. 013 /Pdt.G/2012/PA.Ktb.

bekerja sendiri dengan menerima pesanan kue;

b. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, meskipun hal tersebut adalah hal sepele seperti dalam hal Penggugat terlambat mengurus anak dengan alasan pekerjaan di dapur dan bahkan akibat dari kemarahan Tergugat tersebut sampai memukul dan menendang Penggugat ;

c. Tergugat suka main judi;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 24 April 2010, penyebabnya Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain dan bahkan Tergugat mengaku atas perselingkuhannya dengan perempuan tersebut setelah Penggugat mencoba mengklarifikasi berita yang diterima oleh Penggugat dari orang lain, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orangtua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat di atas;

5. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama 1 tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8

bulan;

6. Bahwa pihak keluarga telah menasehati pihak Penggugat dengan Tergugat agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ;

7. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan: antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 5 dari 17 Put. No. 013 /Pdt.G/2012/PA.Ktb.

2. menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap
Penggugat; -----

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan
Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat
tidak hadir atau mengirim wakilnya ke persidangan, meskipun
ia menurut berita acara panggilan Nomor:
013/Pdt.G/2012/PA.Ktb tanggal 16 Januari 2012 dan
tanggal 25 Januari 2012 yang dibacakan dipersidangan, telah
dipanggil dengan patut melalui Jurusita Pengganti
Pengadilan Agama Kotabaru, oleh karena itu Tergugat tidak
dapat di dengar keterangannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah
hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)
Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat
dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati
Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak
melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karena itu Tergugat dianggap tidak menggunakan hak jawabnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. BUKTI SURAT:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor 0000000000000000 tanggal 01 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan KB, Kabupaten Kotabaru, bukti (P.1) ;

- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0000000000, Tanggal 28 Agustus 2004 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, bukti (P.2);

II. SAKSI- SAKSI:

1. xxxxxxxx, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa, Saksi bertetangga dengan Penggugat namanya

XXXXX.; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 7 dari 17 Put. No. 013 /Pdt.G/2012/PA.Ktb.

Bahwa, Saksi kenal Tergugat bernama xxxxx.;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan sudah 8 tahun lebih.;

Bahwa, saksi tidak hadir pada waktu pernikahan Penggugat dengan Tergugat.;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak.;

Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, mereka sudah berpisah tempat tinggal 1 tahun lebih.;

Bahwa, selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat sering datang ke rumah Penggugat namun tidak ada mengajak rukun kembali dengan Penggugat, Tergugat hanya menemui anaknya;

Bahwa, Tergugat memberi uang hanya untuk anaknya saja sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), namun tidak ada memberi nafkah untuk Penggugat.;



2. xxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa, Saksi bertetangga dengan Penggugat namanya xxxxx.; -----

Bahwa, Saksi kenal Tergugat bernama xxxxxx.; -----

Bahwa, Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan sudah 8 tahun lebih.; -----

Bahwa, saksi tidak hadir pada waktu pernikahan Penggugat dengan Tergugat; -----

Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak.; -----

Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, mereka sudah berpisah tempat tinggal 1 tahun lebih.; -----

Bahwa, selama berpisah tersebut, Tergugat datang hanya untuk menemui anaknya saja bukan untuk menemui Penggugat; -----

Bahwa, Tergugat pernah memberi uang hanya untuk anaknya saja, namun tidak ada memberi nafkah untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 17 Put. No. 013 /Pdt.G/2012/PA.Ktb.

Penggugat; -----

Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak pernah diupayakan untuk rukun ; ---

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan telah cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan oleh karenanya mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat tetap beranggapan bahwasanya Tergugat telah melanggar taklik talak yang pernah diucapkan sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak redha atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut dan pula Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal- hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat Tergugat telah dipanggil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah, oleh karenanya, sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Penggugat telah diberikan penasihatannya supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut, sedang tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa serta diputuskan dengan tanpa kehadirannya (*Verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti P.1. ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 17 Put. No. 013 /Pdt.G/2012/PA.Ktb.

Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2. terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 28 Agustus 2004, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan dengan baik dan rukun, akan tetapi sejak 24 April 2010 Penggugat dan Tergugat mulai pisah tempat tinggal, dan selama perpisahan tersebut Tergugat sering datang ke rumah Penggugat namun tidak ada mengajak untuk berkumpul kembali, Tergugat datang hanya untuk menemui anak Penggugat dan Tergugat saja. Tergugat tidak pernah pula memberikan nafkah wajib dan tidak memperdulikan lagi kepada Penggugat, namun Tergugat hanya memberi uang jajan untuk anak Penggugat dan Tergugat. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis telah menemukan fakta bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah pecah (*broken marriage*), sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam satu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sebagaimana diharapkan oleh maksud Firman Allah SWT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Al- Qur'an Surat Al- Ruum ayat 21 dan Pasal 1 dan 33
Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo
Pasal 3 dan 77 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, maka
Tergugat terbukti telah melanggar taklik talaknya angka 2
(dua) dan 4 (empat) (vide bukti P.2), karenanya alasan
perceraian yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan
ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun
1974, jo. Pasal 116 (huruf) g Kompilasi Hukum Islam, dan
Penggugat bersedia membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,-
(sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya taklik talak;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut relevan
dengan dalil syar'i : -

Al- Qur'an surat Al- Isra 34 :

واوفوا بالعهد ان للعهد كان مسولا

Artinya : "Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu
pasti diminta pertanggung
jawabannya"-

Kitab Syarkawi alat Tahrir Juz II halaman 309 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 17 Put. No. 013 /Pdt.G/2012/PA.Ktb.

berbunyi : -----

من علق طلاقاً بصفة و قع بو جودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : Barang siapa yang menggantungkan talaknya dengan suatu sifat, maka jatuhlah talaknya dengan adanya sifat tersebut, sesuai dengan bunyi lafaznya

Dalil dari Kitab Al- Anwar Juz 3 halaman 55:

فان تعزز بتعزز او تولى او غيبه جاز لا يثبت با لينة

Artinya “ Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi, atau memang dia gaib, maka perkara itu boleh diputus dengan bukti-
bukti”.- -----

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil- dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang –Undang Nomor 7 tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirmkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disediakan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 91A Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;- -----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara' dan peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan perkara ini;- -----

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 dari 17 Put. No. 013 /Pdt.G/2012/PA.Ktb.

3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (T) terhadap Penggugat (P) dengan iwadl sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ; --

5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabaru pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1433 Hijriah, oleh kami Drs. H.M. Tarmidzie, M.H.I. sebagai Hakim Ketua serta Drs. Abdurrachman, SH, M H I dan Drs. Imam Shofwan sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Drs. Masduki sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. H.M. TARMIDZIE, M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota II,

I,

Drs. ABDURRACHMAN, SH.,

Drs. IMAM SHOFWAN

M.H.I.

Panitera,

Drs. MASDUKI

Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya	:	Rp	30.000,-
.	Pendaftaran	.	.	.
2	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
.
3	Biaya	:	Rp	150.000,-
.	Panggilan	.	.	.
4	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,
.	.	.	.	-
5	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,
.	.	.	.	-
Jumlah		:	Rp	241.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 17 dari 17 Put. No. 013 /Pdt.G/2012/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)